



PUTUSAN

Nomor 1242 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ZAINURI IHSAN alias JEN** ;
Tempat lahir : Dasan Geres-Gerung ;
Umur / tgl. Lahir : 40 tahun / 08 Maret 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Dasan Geres, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Lurah Dasan Geres ;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2104 (tahanan kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 (tahanan kota);
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 (tahanan kota);

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINURI IHSAN alias JEN pada Senin tanggal 04 November 2013 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2014 bertempat di Lingkungan Dasan Geres, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Haji Zulkarnaen alias Haji Zul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas saksi korban Haji Zulkarnaen datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ZAINURI IHSAN alias JEN dengan maksud untuk menyelesaikan soal jual beli tanah dimana menurut Terdakwa tanah yang dijual saksi korban seharga Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa yang belum dilunasi sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut bermasalah, karena tidak ada penyelesaiannya akhirnya Terdakwa membatalkan pembelian tanah milik saksi korban tersebut;

Bahwa saat saksi korban ke rumah Terdakwa awalnya saksi korban datang bersama Hj. Satira dan duduk di berugak samping rumahnya kemudian saksi korban menanyakan surat jual beli dan kuitansi bukti saya pernah mengambil uang dan saat itu istri Terdakwa (saksi Rusmiatin alias Mia) masuk ke dalam rumah mencari surat dan kuitansi yang saksi korban minta namun tidak ditemukan, kemudian saksi korban bersama Hj. Satira diajak masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dan saksi korban diperlihatkan foto copy surat jual beli tanpa materai namun saksi korban menanyakan surat jual beli yang asli akan tetapi Terdakwa mengatakan sudah disobek, selanjutnya saksi korban meminta surat pembatalan jual beli tanah tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan akan memberikan besok pagi dan meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan uang yang telah diserahkan kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau;

Bahwa karena saksi korban tidak mau kemudian Terdakwa pergi dan datang lagi dengan membawa surat pembatalan jual beli dan kuitansi bukti saksi korban mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban meminta kembali kuitansi bukti pengambilan uang lagi akan tetapi Terdakwa belum membuatnya, mendengar hal tersebut saksi korban kenapa belum dibuat namun Terdakwa emosi dan mengambil gelas kopi yang ada di depan saksi korban dan melempar ke arah tembok dan gelas tersebut pecah dimana pecahan gelas tersebut mengenai muka di bawah mata sebelah kiri saksi korban sehingga luka, kemudian Terdakwa menarik baju saksi korban dengan tangan kiri sampai saksi korban terjatuh dan Terdakwa memukul bagian kepala saksi korban dengan tangan mengepal kemudian menarik rambut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke belakang dan memukul saksi korban dengan tangan dan menendang saksi korban dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian sehingga mengakibatkan luka, sebagaimana visum et rapertum Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Nomor 507/VER/RSUD.PPP/

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2013 tanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Wayan Suanita Kusumawardani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- A. Korban datang sadar dengan keluhan nyeri pada punggung setelah dipukul sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit;
- B. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 1. Pemeriksaan fisik: tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali permenit, pernapasan delapan belas kali permenit;
 2. Pemeriksaan luka :
 - Luka lecet pada bawah mata kiri, enam centimeter dari garis pertengahan depan, empat centimeter dari sudut mata luar, ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter;
 - Luka memar pada pipi kanan, tiga centimeter dari sudut mata luar, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter warna kemerahan;
 - Luka lecet pada bahu belakang sebelah kanan, sepuluh centimeter dari tonjolan tulang bahu, ukuran satu centimeter kali delapan centimeter;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasakan sakit apabila melakukan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 05 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINURI IHSAN Alias JEN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZAINURI IHSAN Alias JEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 66/PID.B/2014/PN.Mtr. tanggal 08 Mei 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINURI IHSAN alias JEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal tersebut di atas;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 28 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut putusan M.A.R.I Reg. Nomor : 892.K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1983, bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni ialah apabila pembebasan itu di dasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangan."

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah salah melakukan :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana amar di atas telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa pembebasan Terdakwa adalah merupakan pembebasan tidak murni (lepas dari segala tuntutan hukum/*onslagh van alle recht vervolging*) sebagaimana dapat dinilai dari pertimbangan *Judex Facti* pada putusan : Bahwa menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja yang merupakan unsur yang paling esensial dalam dakwaan ini tidak terbukti karena tidak ada suatu niat atau maksud yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk membikin sakit atau melukai Terdakwa, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk mempertahankan haknya yang berupa surat jual beli yang akan diambil oleh saksi korban sehingga terjadilah saling dorong dan saling bekap sehingga dengan tanpa sengaja kuku dari Terdakwa mengenai wajah dari saksi korban sebagaimana luka yang terlihat pada foto saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara ini".

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut bahwa jelas telah keliru membebaskan Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui selain kuku Terdakwa yang menyebabkan luka lecet pada wajah saksi korban Terdakwa juga mengakui telah menyumpal / menutup mulut saksi korban yang oleh Majelis Hakim keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyumpal / menutup mulut Terdakwa dihilangkan (tidak diuraikan dalam putusannya), dilihat dari waktu dilakukannya perbuatan tersebut dimana seseorang tidak akan melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara spontan dalam jangka waktu yang berturut-turut secara

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dimana Terdakwa melakukan penyempalan terhadap mulut setelah membanting gelas, sehingga berdasarkan fakta tersebut sudah terlihat adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa. Pertimbangan *Judex Facti* atas fakta yang menyatakan bahwa benar ada luka lecet mengenai wajah saksi korban karena perbuatan Terdakwa, semestinya oleh *Judex Facti* dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga dalam amar putusan tidak membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) melainkan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan (*Onslag van alle recht vervolging*)

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Judex Facti lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang membantah keterangan para saksi, padahal keterangan saksi tersebut kekuatan pembuktiannya lebih tinggi karena keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah.

Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan keterangan saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 08 Mei 2014 Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.Mtr yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Haji Zulkarnaen, saksi Hj. Satira, saksi H. Ilmi Najamudin Sahar, Saksi Ishak, Saksi Rahmah, Hajah Mariam Hawa dan Terdakwa Muhamad Zaenuri Ihsan Als. Jen, dengan alasan bahwa saksi Korban Haji Zulkarnaen dan saksi Hj. Satira yang semula datang ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uangnya Terdakwa yang telah diterima oleh saksi korban, akan tetapi setelah saksi korban sampai di rumah Terdakwa sewaktu saksi korban menanyakan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat jual belinya dan sewaktu surat yang dimaksud oleh saksi korban dan istrinya justru surat tersebut diambil dan dibawa oleh saksi korban dan hal tersebutlah yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan secara spontan membanting gelas ke lantai, serta *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang membantah telah memukul saksi korban dan saksi korban mengalami luka lecet pada mata kiri tidak mungkin luka lecet tersebut disebabkan oleh pukulan akan tetapi sewaktu terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan saksi korban sewaktu memperebutkan surat jual beli kuku Terdakwa mengenai wajah tersebut.

Bahwa menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja yang merupakan unsur yang paling esensial dalam dakwaan ini tidak terbukti karena tidak ada suatu niat atau niat atau maksud yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk membikin sakit atau melukai Terdakwa, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk mempertahankan haknya yang berupa surat jual beli yang akan diambil oleh saksi korban sehingga terjadilah saling dorong dan saling bekap sehingga dengan tanpa sengaja kuku dari Terdakwa mengenai wajah dari saksi korban sebagaimana luka yang terlihat pada foto saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim akibatnya salah pula menafsirkan unsur sengaja dalam melakukan penganiayaan.

Bahwa berkaitan dengan bentuk dari kesengajaan sebagaimana yang telah diuraikan *Judex Facti* dalam putusnya, bahwa seorang dianggap melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan atas 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als. Oogmerk*) berarti terjadinya tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku atau untuk mencapai suatu tujuan yang dekat.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yang menjadi sandaran dalam kesengajaan ini adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) dan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (Sudarto, 1990: 103).

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu" yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dan itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam bentuk antara lain sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Berkaitan dengan kesengajaan tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi korban Haji Zulkarnaen dan saksi Hj. Satira yang dalam fakta di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi korban Haji Zulkarnaen dan Hj. Satira mengalami, melihat langsung Terdakwa telah melakukan pemukulan pada bagian wajah, punggung dan perut (saat itu saksi korban tidak ingat bagian tepat mengenai wajah karena saksi korban tidak ingat mengingat waktu kejadian sudah beberapa bulan yang lalu) telah bersesuaian dengan Visum et Repertum serta saksi H. Ilmi Najamudin Sahar dan saksi Ishak yang menerangkan di bawah sumpah bahwa pada saksi-saksi tidak melihat saat pemukulan namun saksi-saksi pada saat itu mendengar ada keributan dan melihat adanya saling dorong mendorong antara Terdakwa dengan saksi korban, demikian juga dengan saksi Rahmah yang mengetahui setelah kejadian adanya peristiwa pemukulan antara saksi korban dengan Terdakwa dari saksi korban Haji Zulkarnaen dan saksi Hj. Satira dan saat itu saksi Rahmah melihat ada luka memar pada pipi pada bagian kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 507/VER/RSUD. PPP/XI/2013 tanggal 06 November 2013, yang ditandatangani oleh dr. Wayan Suanita Kusumawardani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- A. Korban datang sadar dengan keluhan nyeri pada punggung setelah dipukul sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit.
- B. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 1. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh dua kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit.
 2. Pemeriksaan luka-luka :
 - Luka lecet pada bawah mata kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari sudut mata luar, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada pipi kanan, tiga sentimeter dari sudut mata luar, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan.
- Luka lecet pada bahu belakang sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari tonjolan tulang bahu, ukuran satu sentimeter kali delapan sentimeter.

Kesimpulan : luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Bahwa *Judex Facti* tidak benar-benar mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan karena fakta-fakta di persidangan sebagaimana pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa setelah membanting gelas ke lantai, Terdakwa menyumpal / menutup mulut saksi korban dengan tangan Terdakwa hal tersebut sengaja dilakukan karena pada saat itu saksi korban teriak-teriak (sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan), sehingga pertimbangan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang membanting gelas karena dilakukan secara spontan dan tanpa mempertimbangkan pengakuan Terdakwa telah menyumpal / menutup mulut saksi korban karena melihat saksi korban teriak-teriak (dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tahap penyidikan yang tertuang dalam BAP Terdakwa tanggal 06 November 2013 point 11) sebagai suatu kesengajaan.

Bahwa selain itu *Judex Facti* dalam putusannya mempertimbangkan bahwa mengenai luka lecet pada mata kiri sebagaimana telah dipertimbangkan, bahwa luka lecet tidak mungkin luka lecet tersebut disebabkan oleh pukulan akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sewaktu terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dengan saksi korban sewaktu memperebutkan surat jual beli kuku Terdakwa mengenai wajah tersebut. Apabila dicermati pertimbangan *Judex Facti* tidak bersesuaian mengenai luka yang diuraikan oleh *Judex Facti* mengenai luka lecet tersebut karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa luka lecet mengenai wajah saksi korban sebagaimana Visum et Repertum, sedangkan *Judex Facti* mempertimbangkan luka lecet pada mata kiri sebagaimana yang diuraikan *Judex Facti* dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta persidangan. Sehingga Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan, yaitu keterangan H. Zulkarnaen dan saksi Hj. Satria yang saling berkesesuaian dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor 507/VER/RSUD/D.PPP/XI/2013, tanggal 06 November 2013, yang ditandatangani dr. Wayan Suanita Kusumawardani selaku dokter pada RSUD Patut Patuh Patju, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yaitu :

- Bahwa Terdakwa terbukti melempar gelas ke arah tembok, sehingga pecahannya mengenai wajah saksi korban H. Zulkarnaen menyebabkan saksi korban menderita luka lecet di bawah mata sebelah kiri, serta Terdakwa memukul bagian kepala saksi korban dengan tangan mengepal, menarik rambut korban hingga saksi korban terjatuh ke belakang, dan kemudian Terdakwa memukul bagian punggung dan menendang perut saksi korban, sehingga menimbulkan luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada bahu belakang;
- Bahwa saksi H. IImi Najamudin Sahar tidak mengetahui kejadiannya, karena saat kejadian saksi sedang berada dalam rumahnya, saksi hanya mendengar suara teriakan dari sebelah utara, saat saksi keluar dan mendatangi rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa dan Zulkarnaen telah berada di halaman rumah. Demikian pula dengan saksi Ishak tidak mengetahui kejadiannya sejak awal karena saat kejadian sedang berada di berugak, setelah dipanggil minta tolong oleh istri Terdakwa baru saksi masuk ke dalam rumah, saat tiba dalam rumah saksi melihat Terdakwa dan Zulkarnaen dalam keadaan saling mendorong, sedangkan saksi Rusmianti diragukan obyektifitas kesaksiannya karena saksi adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa dengan demikian tidak dapat dibenarkan pertimbangan putusan *Judex Facti* diantaranya berdasarkan pada kemungkinan, yaitu : "tidak mungkin luka lecet tersebut disebabkan pukulan Terdakwa", sebagaimana jelasnya termuat pada putusan halaman 22 baris 8 dan 9 dari bawah;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa termasuk lingkup tindak pidana "penganiayaan" dan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 66/PID.B/2014/PN.Mtr. tanggal 08 Mei 2014 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;
- Bahwa Terdakwa selaku aparat Pemerintah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf di depan persidangan dan korban telah memaafkan namun korban minta agar perkara tetap jalan terus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 66/PID.B/2014/PN.Mtr, tanggal 08 Mei 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINURI IHSAN Alias JEN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZAINURI IHSAN Alias JEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2014** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum, M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

TTD/ H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1242 K/Pid/2014